



ASPEK MEDIS PADA KASUS KEJAHATAN SEKSUAL

**LAPORAN HASIL
KARYA TULIS ILMIAH**

Diajukan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran

SIE ARIAWAN SAMATHA

22010114120079

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2017

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KTI

ASPEK MEDIS PADA KASUS KEJAHATAN SEKSUAL


Disusun oleh

**SIE ARIAWAN SAMATHA
22010114120079**

Telah disetujui

Semarang, 30 Oktober 2017

Pembimbing I



dr. Tuntas Dhanardhono, Msi. Med, M.H.
NIP. 1983120220101007

Pembimbing II



dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.KF
NIP. 198006302008121002

Ketua Penguji



Saebani, S.K.M. M.Kes.
NIP. 197506131999031003

Penguji



dr. Putri Sekar Wiyati Sp. OG (K)
NIP. 198102072010232003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kedokteran



Dr. dr. Neni Susilaning Sih, M.si
19630128989022001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Sie, Ariawan Samatha
NIM : 22010114120079
Program Studi : Program Pendidikan Sarjana Program Studi
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Judul KTI : ASPEK MEDIS PADA KASUS KEJAHATAN
SEKSUAL

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a) Karya tulis ilmiah saya ini adalah asli dan belum pernah dipublikasi atau diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
- b) Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain, kecuali pembimbing dan pihak lain sepengetahuan pembimbing.
- c) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 9 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,

Sie, Ariawan Samatha

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Aspek Medis pada Kasus Kejahatan Seksual”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

- 1) Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar, meningkatkan ilmu dan keahlian.
- 2) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
- 3) dr. Tuntas Dhanardhono, Msi.Med, M.H. dan dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.KF selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
- 4) Saebani, S.KM, M.Kes. dan dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu mengoreksi hasil penelitian ini.
- 5) Bagian rekam medis RSUP Dokter Kariadi dan RSUD dokter Adhyatma, MPH. yang telah bersedia untuk membantu penulis selama penelitian.
- 6) Dokter Residen Forensik FK UNDIP yang membantu selama proses pengambilan data di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi
- 7) Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

8) Sahabat-sahabat antara lain Sanjaya Santoso, Yanuarius Alvin Pratama, Nina Kristiani Wibowo, Liem Syeren Litani, Ruth Hanna Kristiana Cynthia Nathania Setiawan, Ahmad Munawirul Afkar, Jeremi Ferdian, Arindra Adi Rahardja dan sahabat yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi memperbaiki kekurangan yang ada. Sehingga, karya tulis ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Semarang, 9 Oktober 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.3.1 Tujuan umum.....	4
1.3.2 Tujuan khusus.....	4
1.4 Manfaat penelitian	4
1.5 Orisinalitas penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kejahatan Seksual.....	7
2.1.1 Definisi Kejahatan Seksual	7
2.1.2 Kategori Kejahatan Seksual Senggama	9
2.1.3 Kategori Seksual Non Senggama.....	13
2.2 Standar Kompetensi Dokter Indonesia	14
2.3 Pemeriksaan Medis Korban Kejahatan Seksual	18
2.3.1 Pemeriksaan Ekstra Genitalia	21
2.3.2 Pemeriksaan Genitalia	22
2.3.3 Pemeriksaan Khusus	25
2.3.4 Pemeriksaan Rektal.....	26
2.3.5 Dokumentasi hasil Pemeriksaan	27

2.4 Kerangka Teori	28
2.5 Kerangka Konsep.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Ruang lingkup penelitian	29
3.2 Tempat dan waktu penelitian	29
3.3 Jenis dan rancangan penelitian.....	29
3.4 Populasi dan sampel.....	29
3.4.1 Populasi target.....	29
3.4.2 Populasi terjangkau	29
3.4.3 Sampel penelitian.....	30
3.4.3.1 Kriteria inklusi	30
3.4.3.2 Kriteria eksklusi	30
3.4.4 Cara sampling	30
3.4.5 Besar sampel	30
3.5 Definisi operasional	31
3.6 Cara pengumpulan data.....	32
3.6.1 Bahan	32
3.6.2 Jenis data.....	32
3.6.3 Cara kerja.....	32
3.7 Alur penelitian	33
3.8 Etika penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
4.1 Hasil penelitian	34
4.2 Aspek <i>Informed consent</i>	37
4.3 Aspek Anamnesis.....	37
4.4 Aspek Pemeriksaan Fisik.....	39
4.5 Aspek Pemeriksaan Penunjang	41
4.6 Dokumentasi Foto Hasil Pemeriksaan	42
BAB V PEMBAHASAN	44
5.1 Aspek <i>Informed Consent</i>	45
5.2 Aspek Anamnesis.....	47
5.2.1 Waktu dan Tanggal Kejadian.....	48
5.2.2 Anamnesis Umum	49
5.2.3 Riwayat Menstruasi dan Riwayat Hubungan Seksual	49

5.2.4 Kronologis Kejahatan Seksual.....	51
5.2.5 Apa yang Dilakukan Korban	52
5.2.6 Identitas Pelaku	53
5.2.7 Lokasi dan Kejadian	53
5.2.8 Deskripsi Kejahatan Seksual	54
5.3 Aspek Pemeriksaan Fisik.....	54
5.3.1 Pemeriksaan Tanda Vital	55
5.3.2 Pemeriksaan <i>Top to Toe</i>	56
5.3.3 Pemeriksaan <i>Anogenital</i>	58
5.3.4 Dokumentasi Foto Hasil Pemeriksaan	59
5.4 Aspek Pemeriksaan Penunjang.....	60
5.4.1 Pemeriksaan <i>Swab</i> dan Sampel.....	60
5.4.2 Pemeriksaan darah dan urin	62
5.4.3 Pemeriksaan Kehamilan.....	63
5.5 Keterbatasan penelitian	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian penelitian.....	5
Tabel 2. Definisi operasional	31
Tabel 3. Aspek <i>Informed Consent</i>	37
Tabel 4. Aspek Anamnesis Kasus Kejahatan Seksual	38
Tabel 5. Pemeriksaan fisik dengan prosedur WHO.....	40
Tabel 6. Hasil pemeriksaan Fisik <i>Top to Toe</i>	41
Tabel 7. Hasil pemeriksaan genitalia	41
Tabel 8. Aspek Pemeriksaan penunjang	42
Tabel 9. Dokumentasi foto hasil pemeriksaan	43
Tabel 10. Pemeriksaan menurut WHO	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka teori.....	28
Gambar 2. Kerangka konsep.....	28
Gambar 3. Alur penelitian.....	33
Gambar 4. Grafik Jumlah kasus kejahatan seksual	34
Gambar 5. Grafik Usia korban kasus kejahatan seksual.....	35
Gambar 6. Grafik Jenis kelamin korban kasus kejahatan seksual	35
Gambar 7. Grafik Dokter pemeriksa kasus kejahatan seksual.....	36
Gambar 8. Grafik jumlah korban hamil	39

DAFTAR SINGKATAN

WHO	: World Health Organization
KOMNAS	: Komisi Nasional
UU	: Undang – undang
SKDI	: Standar Kompetensi Dokter Indonesia
BAP	: Berkas Ajuan Perkara
Polresta	: Kepolisian Resor Kota
SOP	: Standar Operasional Prosedur
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
KBK	: Kurikulum berbasis Kompetensi
DNA	: <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
CT- Scan	: <i>Computed Tomography scan</i>
HPHT	: Hari Pertama Haid Terakhir
PMK	: Peraturan Menteri Kesehatan
HIV	: <i>Human ImmunoDefficiency Virus</i>
β – HCG	: <i>Beta Human Chorionic Gonadotrophin</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Ethical Clearance</i>	71
Lampiran 2. Surat ijin penelitian RSUP Dokter Kariadi	72
Lampiran 3. Surat ijin melaksanakan penelitian di RSUP Dokter Kariadi	74
Lampiran 4. Surat Ijin penelitian RSUD Tugurejo	75
Lampiran 5. Surat ijin melaksanakan penelitian di RSUD Tugurejo	76
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	77
Lampiran 7. Biodata Mahasiswa	79

ABSTRAK

Latar Belakang Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain. Bantuan dokter dalam kasus kejahatan seksual berupa pemeriksaan pada korban baik itu pemeriksaan fisik maupun pengumpulan sampel dari tubuh korban. Namun dalam kenyataan di lapangan sangat sulit bagi dokter untuk melakukan hal – hal tersebut.

Tujuan Untuk mengetahui bagaimana aspek medis kasus kejahatan seksual

Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel adalah rekam medis kasus kejahatan seksual di dua rumah sakit di kota Semarang yaitu RSUP dokter Kariadi dan RSUD Dokter Adhyatma MPH. Data rekam medis yang diperoleh dicatat menggunakan draft yang mengacu pada standar WHO terhadap kasus kejahatan .

Hasil Didapatkan 95 kasus kejahatan seksual dari tahun 2015 – 2016 yang dilaporkan pada RSUP dokter kariadi dan RSUD dokter Adhyatma, MPH. 90% dari total kasus menerima *informed consent* yang diberikan oleh dokter. 57 % kasus terdapat hasil anamnesis waktu dan tanggal kejadian, 41 % kasus terdapat hasil anamnesis umum, 68% kasus terdapat hasil anamnesis riwayat seksual dan riwayat menstruasi korban. 13 kasus mengandung pertanyaan apa yang dilakukan korban sesudah kejadian, 98% kasus terdapat kronologis kejadian, 94% kasus terdapat identitas pelaku, sebanyak 74 kasus terdapat lokasi kejadian, 14% kasus terdapat hasil riwayat obat – obat yang dikonsumsi korban, dan 88 % kasus terdapat deskripsi jenis kejadian seksual. Sebanyak 97% dari total kasus yang didapat terdapat hasil pemeriksaan fisik dan sebanyak 80% dari total kasus terdapat hasil pemeriksaan genitalia. Sebanyak 20% kasus terdapat dokumentasi pemeriksaan. Sebanyak 5% dari total kasus hasil pemeriksaan *swab* dan cairan sperma, sebanyak 1% dari total kasus yang dilakukan pemeriksaan darah dan urin. 17% dari total kasus terdapat hasil pemeriksaan kehamilan.

Kesimpulan Aspek Medis Kejahatan seksual meliputi *informed consent*, anamnesis, pemeriksaan fisik yang terdiri dari pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan *Top to Toe*, dan pemeriksaan genital, Pemeriksaan penunjang yang terdiri dari pengambilan *swab* dan pemeriksaan cairan sperma, pemeriksaan darah dan urin, dan pemeriksaan kehamilan. Dokter dalam Kasus kejahatan seksual juga berperan dalam pengumpulan barang bukti pada tubuh korban.

Kata kunci : Kejahatan Seksual, Aspek Medis, Peran dokter dalam Kasus kejahatan Seksual

ABSTRACT

Background *sexual abuse is any act perpetrated by a person against another person that creates sexual pleasure for himself and disrupt the honor of another person. Doctor Assistance in the case of Sexual Abuse case is examination on the victim either physical examination or collecting sample from victim's body, but in reality it is very difficult for doctor to do the examination of sexual abuse victim.*

Aim *To know how is the medical aspect of sexual abuse case.*

Methods *This was a descriptive which sample is taken from medical record of sexual abuse victim in the two hospital in Semarang. Medical record from the victim are recorded using a draft that has been adapted from world health organization guidelines about sexual abuse examination.*

Result *There was 95 sexual abuse case which is reported to two hospital in Semarang. it was found that 90% of the total case, there was informed consent in the victim medical record. There was 57% of the total case which has the spesific date and time, 41% cases from total case has general medical history, 41% from total case has sexual history and menstrual history of the patient, 13% case has the detail about what the patient did after she has sexual abuse, 98% case has specific chronology, 94% case has the identitiy of the offenders,67% case has the specific place when the sexual abuse happened, 14% of total case has the history of medicine taken by patient, and 88% case has the specific description of sexual abused. 97% of the total case had the result of top to toe physical examination and 80% of the total case had the result of genitalia examination.20% case has the examination documentation. 5% of the total case had the result of sampling and sperm test. 1% of the total case had blood and urine analysis. 17% of total case had the pregnancy test result.*

Conclusion *medical aspect of sexual abuse consist of informed consent, taking history, physical examination which is consist of vital sign checking, head to toe examination, and genital examination, supporting examination which is consist of taking swab and sperm examination from victim's body, blood and urine analysis, and pregnancy test. Role of doctor in sexual abuse case is to collect the sample from the victim's body*

Key word : *sexual abuse, medical aspect, role of doctor in cases of sexual abuse*